



PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
DI KABUPATEN SERANG

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan pemerintah mengenai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi secara berkala sesuai dengan harga minyak dunia, yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Bahan Bakar Minyak, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Serang maka perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan hasil pembahasan bersama Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang dengan Instansi Vertikal terkait tentang Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Tarif Angkutan Penumpang Umum, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Serang yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96) ;
5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Bahan Bakar Minyak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan Darat di Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 743);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 772);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serang.
5. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang angkutan umum.
6. Tarif Dasar adalah besarnya tarif yang dinyatakan dengan biaya per penumpang-kilometer.
7. Tarif Jarak.....

7. Tarif Tambahan adalah besaran biaya yang ditambahkan karena kondisi geografis dan kondisi prasarana jalannya tidak memadai.
8. Tarif Jarak adalah besarnya tarif yang didasarkan atas perkalian tarif dasar dengan jarak tempuh.
9. Trayek adalah jalur yang dilalui oleh angkutan umum.
10. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
11. Angkutan perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk dalam trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur.
12. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran yang meliputi mobil penumpang, bus besar, bus sedang, dan bus kecil.

## BAB II

### KETENTUAN TARIF

#### Pasal 2

- (1) Penumpang kendaraan umum bus umum dan mobil penumpang umum trayek dalam daerah dikenakan tarif angkutan.
- (2) Besarnya tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan, jarak tempuh, kondisi geografis, kondisi prasarana angkutan, jasa produksi angkutan serta fasilitas tambahan lainnya.

#### Pasal 3

Tarif dasar angkutan perdesaan ditetapkan sebesar Rp.233,- (dua ratus tiga puluh tiga rupiah) per penumpang per kilometer untuk angkutan perdesaan.

## BAB III

### TRAYEK ANGKUTAN

#### Pasal 4

- (1) Bagi trayek pada daerah yang kondisi geografis dan kondisi prasarana jalannya tidak memadai dikenakan tarif tambahan.
- (2) Tarif Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebesar 12,5 % dari Tarif dasar dikalikan dengan jarak tempuh.
- (3) Tarif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas segera mencabut persetujuan tarif tambahan setelah kondisi geografis dan kondisi prasarana jalan memadai.

#### Pasal 5

- (1) Tarif untuk pelajar dan mahasiswa dikenakan Tarif Khusus yang menggunakan identitas berupa :
  - a. Seragam Sekolah; dan
  - b. Kartu Identitas Pelajar/Mahasiswa.

(2) Tarif Khusus.....

- (2) Tarif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Tarif yang dikenakan paling tinggi 50% dari Tarif dasar dikalikan dengan jarak tempuh.

Pasal 6

Rincian Tarif Jarak untuk masing-masing trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PENGAWASAN

Pasal 7

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tarif Angkutan Penumpang Umum di daerah dilakukan oleh Dinas.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 23 Januari 2015

BUPATI SERANG,

cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan diserang

Pada tanggal 23 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/ttd

LALU ATHARUSALLAM R

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2015 NOMOR 03

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SERANG  
 NOMOR 3 TAHUN 2015  
 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN SERANG

DAFTAR TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN SERANG

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	JARAK RATA RATA ( MAX )	PEMBULATAN TARIF BARU
1	1	TERMINAL PAKUPATAN - CIRUAS	10	2.500
2	2	TERMINAL PAKUPATAN - CIRUAS - WALANTAKA	17	4.500
3	3	TERMINAL PAKUPATAN - PONTANG	23	6.000
4	4	TERMINAL PAKUPATAN - CIKANDE - PAMARAYAN	45	11.500
5	5	TERMINAL PAKUPATAN - KRAGILAN - PAMARAYAN	42	11.000
6	6	TERMINAL PAKUPATAN - CIRUAS - PETIR - PAMARAYAN	35	9.000
7	7	TERMINAL PAKUPATAN - CIRUAS - PETIR - CIKESAL	25	6.500
8	8	TERMINAL PAKUPATAN - CIRUAS - CIKANDE	28	7.500
9	9	CIRUAS - PONTANG	19	5.000
10	10	TERMINAL PAKUPATAN - BTN CIKANDE PERMAI	30	8.000
11	11	TERMINAL PAKUPATAN - KRAGILAN	17	4.500
12	12	TERMINAL PAKUPATAN - BTN CISAIT	20	5.500
13	13	CIKANDE - KOPO	12	3.000
14	14	TERMINAL PAKUPATAN - CIKANDE - KOPO	55	14.000
15	15	TERMINAL PAKUPATAN -TIRTAYASA	30	8.000
16	16	TERMINAL PAKUPATAN - KRAGILAN - CARENANG	25	6.500
17	17	KRAGILAN - CARENANG	10	2.500
18	18	TERMINAL KEPANDEAN - KR.WATU -SERDANG - BJ.NEGARA	23	6.000
19	19	TERMINAL KEPANDEAN - KR.WATU -PCI	12	3.000
20	20	TERMINAL KEPANDEAN - KR.WATU -KOMP.KHI	10	2.500
21	21	TERMINAL KEPANDEAN - KR.WATU -SERDANG - BJ.NEGARA - S.INDAH	35	9.000
22	22	TERMINAL KEPANDEAN - WR.KURUNG	20	5.500
23	23	TERMINAL KEPANDEAN - GUNUNG SARI	22	6.000
24	24	PASAR RAU -KR.HANTU -SITUKARDI - KRAMATWATU	22	6.000
25	25	TERMINAL CIPOCOK - BAROS	12	3.000
26	26	TERMINAL CIPOCOK - PETIR	23	6.000
27	27	TERMINAL CIPOCOK - PABUARAN - CIOMAS	22	6.000
28	28	TERMINAL CIPOCOK - CIOMAS - PADARINCANG	30	8.000
29	29	TERMINAL CIPOCOK - CIOMAS - CIGANONGNANG	33	8.500
30	30	TERMINAL CIPOCOK - CIOMAS - SANEPA	25	6.500
31	31	TERMINAL CIPOCOK - BAROS - PETIR - PAMARAYAN	40	10.500
32	32	TERMINAL CIPOCOK - PETIR - CIKESAL	25	6.500
33	33	TERMINAL CIPOCOK - TUNJUNG - PAMARAYAN	45	11.500
34	34	TERMINAL CIPOCOK - BAROS - GAYAM	17	4.500
35	35	TERMINAL CIPOCOK - TINGGAR	12	3.000
36	36	TERMINAL CIPOCOK - BAROS - PETIR - CIKESAL	31	8.000
37	37	T.CIPOCOK-TEMBONG-PABUARAN-CIOMAS.PP	22	6.000
38	38	T.CIPOCOK-CIOMAS-PADARINCANG-CINANGKA-T. ANYER.PP	43	11.000
39	39	NIKOMAS - KOPO	23	6.000
40	40	NIKOMAS - PAMARAYAN	15	4.000
41	41	NIKOMAS - CIKANDE	8	2.500
42	42	NIKOMAS - CARENANG - TANARA	21	5.500
43	43	NIKOMAS - TANARA VIA ASEM	34	9.000
44	44	NIKOMAS - CIRUAS	11	4.000
45	45	NIKOMAS - CIRUAS - PONTANG - TIRTAYASA - TANARA	40	10.500
46	46	NIKOMAS - CIRUAS - WALANTAKA - PETIR	26	7.000
47	47	NIKOMAS - CIRUAS - TERM. PAKUPATAN	22	6.000
48	48	NIKOMAS - GORDA - BINUANG	9	2.500
49	49	NIKOMAS - KRAGILAN - CIKEUSAL	21	5.500
50	50	TANARA - PONTANG - TERM. PAKUPATAN	33	8.500
51	51	TANARA - CARENANG TERM. PAKUPATAN	28	7.500
52	52	BOJONEGARA - WR. KURUNG	12	3.000
53	53	ANYAR- MANCAK	9	2.500
54	54	ANYAR- MANCAK - GUNUNG SARI	21	5.500
55	55	ANYAR - PASAURAN	24	6.500

56	56	ANYAR - CINANGKA - PADARINCANG	29	7.500
57	57	PULO AMPEL-S.INDAH-MERAK-CILEGON PP	25	6.500
58	58	SIRIH-ANYER-CILEGON PP	29	7.500
59	59	BOJONEGARA-CILEGON	8	2.000
60	60	RAGAS-GRENYANG-BOJONEGARA-CILEGON.PP.	23	6.000

**BUPATI SERANG**

cap/ttd

**A. TAUFIK NURIMAN**